

KABAS ORGANISASI



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU**

PERATURAN DAERAH
PERATURAH BUPATI

NOMOR 4
NOMOR 32

TAHUN 2009
TAHUN 2009

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU**

**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 32 TAHUN 2009**

16 DINTAS

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU**

DITERBITKAN OLEH :

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU



**PERATURAN DAERAH
PERATURAH BUPATI**

**NOMOR 4
NOMOR 32**

**TAHUN 2009
TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, menyatakan bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu.

Mengingat.....

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 7 Agustus 2009

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2009 NOMOR 4